

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI ATAS PINJAMAN ONLINE

ST. NIRWANSYAH

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
nirwansyah@gmail.com

Abstract: *Setting the protection of personal data is important at this time because various problems arise often with the increasing use of personal data in information technology-based transactions in various aspects of life. The difficulty in taking action against illegal online loan businesses is because there are no regulations that provide strict sanctions against the existence of illegal online loans. These conditions make online loan service users get into problems at the time of collection. In this case, the billing method is sometimes unreasonable by using threats and terror techniques that lead to human rights violations. The protection of the rights of online loan service users is still not optimal even though there are sanctions in the laws and regulations regarding violations of one's right to security through electronic media. This is very concerning considering that online loan service users have basic rights that need to be protected, both as consumers and as humans who have had basic rights since birth.*

Keywords: *Human Rights, Advances in Technology, Information, Online Loans.*

Abstrak: Pengaturan perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting saat ini karena berbagai permasalahan muncul sering dengan meningkatnya penggunaan terhadap data pribadi pada transaksi berbasis teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap usaha pinjaman online ilegal dikarenakan belum terdapat regulasi yang memberikan sanksi tegas terhadap keberadaan pinjaman online ilegal. Kondisi tersebut yang menjadikan pengguna layanan pinjaman online terlibat permasalahan pada saat penagihan. Dalam hal ini metode penagihan terkadang di luar kewajaran dengan menggunakan teknik ancaman dan teror yang mengarah pada pelanggaran HAM. Perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal walaupun terdapat sanksi pada peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang melalui media elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pengguna layanan pinjaman online memiliki hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah memiliki hak dasar sejak dilahirkan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kemajuan Teknologi, Informasi, Pinjaman Online.

A. Pendahuluan

Era globalisasi dan digitalisasi telah merambah seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan seolah-olah dunia saat ini tanpa ada pembatas yang memisahkan antara manusia yang satu dengan yang lain. Peristiwa yang terjadi disuatu tempat, dalam hitungan detik masyarakat di dunia dapat dengan mudahnya mengakses dan mengetahui peristiwa serta perkembangannya dengan cepat. Inilah fenomena saat ini, perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Disatu sisi berdampak positif bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya seperti misalnya memudahkan komunikasi, memudahkan untuk memperoleh informasi dan dapat menjelajah dunia hanya dengan satu alat saja.

Namun demikian seiring berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi tidak semuanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif seperti misalnya kasus penipuan secara online, pengancaman, pemerasan bahkan pornografi dengan mengeksplorasi seseorang pada dunia maya atau media sosial. Bahkan tidak jarang hanya dikarenakan sebuah tulisan melalui whatsapp atau sms yang belum tentu kebenarannya dampak menimbulkan kepanikan dan gejolak di masyarakat yang dapat menimbulkan kerusuhan. Inilah fakta yang harus disadari oleh kita saat ini, oleh karenanya jika kita tidak bijak mengelola kemajuan teknologi, maka akan berdampak bukan hanya pada diri sendiri

tetapi juga orang lain yang pada akhir menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Ignatius Bagus Susilo, 2003).

Harus diakui bahwa teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*” (Brisilia Tumulun, 2018). Salah satu contohnya adalah kejahatan yang melibatkan pinjaman online. Pada awalnya pelaku menawarkan pinjaman secara online dengan baik dan mudah, sehingga masyarakat merasa terbantu. Namun demikian dalam perkembangannya ternyata pinjaman secara online tersebut, ternyata menerapkan pemberian bunga pinjaman yang sangat besar, akibatnya masyarakat telat ataupun tidak mampu melunasi hutangnya. Dampaknya para pelaku mulai menebar ancamannya atau terror kepada masyarakat peminjam dan bahkan melakukan pelecehan-pelecehan pribadi peminjam dengan menyebar luaskan informasi yang tidak benar. Disinilah mulai terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Maksud penulisan naskah ini adalah untuk menjelaskan tentang permasalahan kemajuan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan penulisan naskah ini adalah memberikan gambaran kepada pembaca sehingga dapat memahami tentang, bahwa adanya kemajuan teknologi, juga akan berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia jika tidak dikelola dengan baik. Bagaimana mengelola dan melakukan analisis kemajuan teknologi, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada Hukum. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan mengenai cara dan bentuk tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam kemajuan teknologi informasi atas pinjaman online. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *yuridis normatif* dan didukung dengan pendekatan secara *yuridis empiris*. Penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu mencari logisnya aturan-aturan hukum, dimana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law in books* (Sulistiyono, 2009). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kemajuan Teknologi Informasi dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%.

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki.

Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman online menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman online tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Salah satu permasalahan dapat pemberitaan iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan *fintech legal* sebesar Rp. 700.000,- Dalam pinjaman online itu, dia diharuskan membayar Rp1 juta dengan tenor 10 hari (Rodes Ober Adi Guna Pardosi, 2020). Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiadakan begitu saja soal pinjaman online karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via whatsapp untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,- Karyawan tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1 juta.

Penolakan tersebut berbuntut panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa karyawan tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan online. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebar melalui short message service (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan: 1) Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya; dan 2) Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*. Berbagai aksi mengerikan dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman online (*pinjol*) ilegal untuk melangsungkan praktik penagihan kepada pada nasabah. 'Di antaranya dengan bongkar data ponsel nasabah, sebar konten porno lewat media sosial, aplikasi yang kerap ganti nama, hingga aplikasi beranak-pinak (CNN Indonesia, 2021). Tak sedikit cerita warga yang stress hingga di antaranya ada yang memilih untuk mengakhiri hidup, lantaran aktivitas pinjol ilegal. Hal itu

juga sempat menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Dia menilai pinjol telah banyak merugikan masyarakat, terlebih saat masa sulit pandemi Covid-19. Sebelumnya Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga menggerebek ruko di Perumahan Green Lake City yang dijadikan kantor dari perusahaan penagih PT Indo Tekno Nusantara (ITN). Perusahaan penagih itu melayani jasa penagihan pinjaman nasabah dari 13 aplikasi pinjol ilegal.

2. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Secara umum dapat diterima bahwa UUD NRI 1945 selaku Konstitusi memberikan kebijakan dalam menaggulangi pencurian data pribadi dengan cara melindungi kepemilikan pribadi dari para pihak yang mencoba melakukan pembobolan atau pencurian data pribadi milik seseorang dalam media elektronik.

Undang-undang sebagai legal policy dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrumen penting dalam negara hukum (*rule of law*). Keadaan yang demikian mengakibatkan munculnya konsekuensi bahwa suatu regulasi yang dibentuk oleh pemerintah merupakan suatu instrumen untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara (Ali S. K. Jahangir, 2013). Sementara di sisi lain, sebagai politico-legal document, pembentukan undang-undang sangat bergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah untuk diperkirakan dengan pasti (*unpredictable*) sehingga pembahasan undang-undang sering berjalan berlarut-larut bahkan pembahasannya terpaksa dihentikan karena pergantian jabatan pembentuk undang-undang. Meskipun hal tersebut terkesan bertolak belakang terhadap upaya pemenuhan hak asasi warga negara, tetapi hal tersebut sebetulnya wajar terjadi dalam praktik demokrasi. Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1)); 2) Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2)); 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)); 4) Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1)); 5) Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2)); 6) Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara; dan 7) Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online. Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus memperlakukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman online. Penjeratan pinjaman online selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik.

Selain itu juga pengguna layanan pinjaman online yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan tersebut sepertinya merasa “enggan” untuk mengadukan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang dialaminya sebagai akibat pinjaman yang masih menjadi kewajiban untuk pengembaliannya, sehingga pihak perusahaan pinjaman online pun memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksinya dalam melakukan ancaman dan menyorot pengguna layanan pinjaman online tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya pengaduan yang pengguna jasa layanan peminjaman online mengingat kejahatan tersebut termasuk dalam delik aduan. Yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeede parti) misalnya penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai: 1) Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan; dan 2) Delik aduan yang relative missal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

3. Mengelola dan Melakukan Analisis Kemajuan Teknologi, Sehingga Tidak Melanggar Hak Asasi Manusia.

Ketentuan mengenai kebijakan penanggulangan data pribadi dengan cara memberikan perlindungan hal ini merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “*The Right to Privacy*” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya

(Hwian Christianto, 2020). Hak privasi dan data pribadi menjadi hak yang memiliki karakter internasional dalam ketidakjelasan statusnya dalam perlindungan hukum nasional. Dalam perlindungan hukum nasional terdapat dua hal yang dapat diperdebatkan. Privasi di satu sisi merupakan hak yang membuat adanya jarak antara individu dan masyarakat. Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.

Hak pengguna layanan pinjaman online yang telah terlanggar karena adanya unsur ancaman dan teror dari pihak perusahaan pinjaman online perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman dan teror tersebut telah menimbulkan rasa takut, rasa malu dan ketidaknyamanan seseorang sebagai akibat penyebaran informasi kepada keluarga, teman dan orang-orang yang dikenal pengguna layanan pinjaman online tersebut. Dalam hal ini Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyatakan, “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Isi dari DUHAM tersebut pun telah diturunkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Begitu pula dengan adanya ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai akibat ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM telah mengemukakan. “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Isi pasal tersebut berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman online. Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam (2021) menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang- piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Walaupun tidak terdapat sanksi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun undang- undang tersebut merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut “UU ITE“), meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Terkait penanggulangan pencurian data pribadi melalui sarana penal yaitu dengan memberikan

perlindungan kepada data pribadi dari penggunaan atau pemanfaatan tanpa izin. Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini; 3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; 4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 UU ITE yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan diatas pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau memanfaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik data tersebut. Pelaksanaan pendidikan merupakan hak atas pendidikan yang dilindungi oleh UUDN RI 1945 dan dipertegas UU HAM. Hak atas perlindungan data pribadi semula hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh kebebasan berkesperi. Pemahaman atas perlindungan data pribadi dipahami hak untuk memperoleh layanan kebebasan berpendapat berbagai macam bentuk/metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran menggunakan media internet juga memberikan penegasan pemenuhan hak atas pendidikan bertalian erat dengan pemenuhan hak atas informasi. Pemenuhan hak atas pendidikan melalui penggunaan media internet pada dasarnya dapat terpenuhi jika hak atas informasi, secara khusus sarana dan prasarana teknologi informasi terpenuhi. Pemenuhan hak atas pendidikan terkait penggunaan media internet pun telah diatur dalam UU yang berlaku. Hanya saja perlu dipahami bahwa penggunaan media internet haruslah dengan bijak dan mengedepankan hak dan kewajiban Hak Asasi Manusia.

D. Penutup

Pengaturan perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting saat ini karena berbagai permasalahan muncul sering dengan meningkatnya penggunaan terhadap data pribadi pada transaksi berbasis teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap usaha pinjaman online ilegal dikarenakan belum terdapat regulasi yang memberikan sanksi tegas terhadap keberadaan pinjaman online ilegal. Kondisi tersebut yang menjadikan pengguna layanan pinjaman online terlibat permasalahan pada saat penagihan. Dalam hal ini metode penagihan terkadang di luar kewajaran dengan menggunakan teknik ancaman dan teror yang mengarah pada pelanggaran HAM. Perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal walaupun terdapat sanksi pada peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang melalui media elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pengguna layanan pinjaman online memiliki hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah memiliki hak dasar sejak dilahirkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online dan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online menjadi salah satu penyebab kurangnya perlindungan terhadap hal tersebut. Dari segi penyedia jasa layanan juga masih dimungkinkan untuk melanggar hak-hak konsumen oleh karena penindakan atas pelanggaran hak konsumen masih belum optimal dilakukan. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri karena pihak regulator yang diberikan tugas sebagai pengatur serta pengawas masih menemui kesulitan untuk mengantisipasi terhadap pelanggaran hak konsumen karena dihadapkan juga dengan belum adanya payung hukum yang khusus mengatur pelaksanaan financial technology di Indonesia

khususnya untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penegakan hukum terhadap entitas financial technology ilegal. Begitupula dengan pelanggaran atas penggunaan data pribadi yang sampai saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus memberikan sanksi tegas akan hal tersebut, sehingga menimbulkan keresahan bagi pengguna layanan sebagai akibat adanya penyalahgunaan data yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Ali S. K. Jahangir, *Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective*, Indian Journal for Social Studies and Humanities, Volume 1, Nomor 2, 2013,
- Brisilia Tumulun, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 6, Nomor 2, 2018.
- Chairul Anam, *Komnas HAM: Pencurian Data dalam Ranah Digital Melanggar Hak Asasi Manusia*, lihat pada: <https://www.liputan6.com/news/read/4374458/komnas-ham-pencurian-data-dalam-ranah-digital-melanggar-hak-asasi>, diakses pada tanggal 1 November 2021.
- Dian Ekawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*, Jurnal Unes Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Emmanuel Sujatmoko, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010.
- Hwian Christianto, *The Use Of Internet Media On Fulfilling Rights To Education During The Covid- 19 Pandemic: Human Rights And Criminal Law Perspectives*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, 2020.
- Ignatius Bagus Susilo, et.al, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya, 2003.
- Ineu Rahmawati, *Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 7, Nomor, 2017.
- Lauder Siagian, Arief Budiarto, Dan Simatupang, *Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional*, Jurnal Prodi Perang Asimetris, Volume 4, Nomor, 2018.
- Mohammad Ilham Agang, *HAM Dalam Perkembangan Rule of Law*, Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, Volume 6, Nomor 1, 2015.
- Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, *Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.